

BENDAHARA – PENGELUARAN

2026

Kpts 4 TAHUN 2026, 5 HLM

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja agar berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta guna menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 230/PMK.05/2016 Tahun 2016; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Kpt. KPU No. 1027 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.